



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
T E N T A N G  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Dan  
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran
- b. neraca
- c. laporan arus kas
- d. laporan operasional
- e. laporan perubahan ekuitas
- f. laporan perubahan saldo anggaran lebih
- g. catatan atas laporan keuangan

## Pasal 2

Dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.483.899.695.654,45
b. Belanja	<u>Rp. 1.356.243.522.076,42</u>
Surplus	Rp. 127.656.173.578,03
c. Pembiayaan	Rp. 308.365.964.447,87
- Penerimaan	Rp. 308.365.964.447,87
- Pengeluaran	Rp. -
- Penyertaan Modal	Rp. -
- Pembayaran Pokok Utang	Rp. -
- Koreksi Silpa	Rp. -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 436.022.138.025,90

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(217.659.870.712,45) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.266.239.824.942,00
b. Realisasi Pendapatan	<u>Rp. 1.483.899.695.654,45</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (217.659.870.712,45)
- 2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp.208.362.267.313,58 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 1.564.605.789.390,00
b. Realisasi Belanja	<u>Rp. 1.356.243.522.076,42</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 208.362.267.313,58
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(170.709.790.869,97) dengan rincian sebagai berikut:

a. Defisit Setelah Perubahan	Rp. (298.365.964.448,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 127.656.173.578,03</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (170.709.790.869,97)
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,13 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 308.365.964.448,00
b. Realisasi	<u>Rp. 308.365.964.447,87</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 0,13
- 5) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.(9.999.999.999,87) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 298.365.964.448,00
b. Realisasi	<u>Rp. 308.365.964.447,87</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (9.999.999.999,87)

#### Pasal 4

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Neraca adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 3.752.828.955.536,36
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 142.458.748.052,58
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.610.370.207.483,78

#### Pasal 5

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari Tahun 2024	Rp. 308.496.959.334,87
b. Arus kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp. 573.711.239.120,43
c. Arus kas Bersih dari aktivitas investasi Nonkeuangan	Rp. (446.055.065.542,40)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp. (123.300.850,00)
f. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2024	Rp. 436.029.832.062,90

#### Pasal 6

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Laporan Operasional adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp. 983.691.175.744,73
b. Beban	Rp. 1.089.206.567.844,34

#### Pasal 7

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.742.895.594.401,47
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. (133.456.742.138,28)
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 931.355.220,59
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.610.370.207.483,78

#### Pasal 8

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 308.365.964.447,87
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 436.022.138.025,90
c. Koreksi SILPA	Rp. 0,00
d. Koreksi SILPA lain-lain	Rp. 0,00
e. SILPA setelah Koreksi	Rp. 436.022.138.025,90

#### Pasal 9

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d catatan atas lapoaran keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran (LRA) terdiri atas;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah terdiri atas:
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 24 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

TTd

MOHD. IDHAMNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025  
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA : (73/1/2025).